KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Waspada, Ini Modus Penipuan Perdagangan Berjangka Komoditi	
	Media Name : Beritasatu.com	**Journalist** : Herman / EHD
	Publish Date : 18 September 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 3
	Resources : M Syist (Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	**Ads Value** : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	**Topic** : Blokir Situs Ilegal

Waspada, Ini Modus Penipuan Perdagangan Berjangka Komoditi

Sabtu, 18 September 2021 | 13:32 WIB
Oleh : Herman / EHD



CEO Indodax, Oscar Darmawan (dua dari kiri), Development Manager Indodax, Nidya Rahmanita (kiri) Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi (dua dari kanan) dan Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M Syist (kanan). (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com – Selama Agustus 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemdag) telah memblokir 249 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Bila diakumulasi sejak Januari – Agustus 2021, Bappebti tercatat telah memblokir sebanyak 954 domain.

Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M Syist, menyampaikan, selain terpantau menggunakan modus-modus lama, sejumlah entitas yang diblokir tersebut juga terpantau menggunakan modus baru, seperti penawaran paket investasi forex berkedok penjualan *robot trading* melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem member get member.

Namun secara umum, seperti halnya entitas-entitas yang pernah diblokir Bappebti sebelumnya, entitas-entitas yang diblokir saat ini masih menjalankan modus-modus yang sudah sering digunakan.

"Biasanya menawarkan investasi berkedok forex dengan menjanjikan fixed income dalam bentuk paket-paket investasi dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti, menjadi *introducing broker* (IB) dari pialang luar negeri, penawaran *binary option* atas kontrak komoditas seperti emas, dan kontrak mata uang," ungkap Syist dalam keterangan resminya, Sabtu (18/9/2021).

BACA JUGA
Bappebti Blokir 249 Domain Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin

Selama pemantauan pada Agustus 2021 lalu, Bappebti masih menemukan penawaran, iklan, dan iklan investasi PBK menggunakan *robot trading* atau *expert advisor* (EA). Mereka menampilkan legalitas berupa Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) untuk berusaha di bidang penjualan langsung berupa *software e-book*.

Namun kenyataan di lapangan, Bappebti justru menemukan adanya praktik-praktik penawaran paket-paket investasi dengan menggunakan *robot trading* menggunakan sistem member *get member*, bukan menjual *e-book* sebagaimana izin berusaha di bidang penjualan langsung tersebut diberikan.

Terdapat juga entitas yang menawarkan paket investasi *robot trading* hanya dengan mencantumkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

BACA JUGA
Bappebti: Jaga Kepercayaan Masyarakat, Bursa Kripto Harus Terbentuk

"Perlu diketahui, segala bentuk kegiatan usaha perdagangan tersebut memerlukan perizinan yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usahanya, bukan hanya SIUP dan NIB saja. Dalam hal berkegiatan usaha di bidang PBK, izin usaha harus didapatkan dari Bappebti," tegas Syist.

Karenanya, Syist mengimbau kepada masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. "Selalu pastikan legalitas dari pialang berjangka yang menawarkan investasi, serta jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat," kata Syst.

Ia juga meminta masyarakat selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline*, karena perdagangan berjangka tidak mengenal istilah tersebut.